
**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA JAMBI**

**Hasbi¹
Faisal Ahmadi²
Muhammad Randhy Martadinata³**

Corresponding Author: fa_izal07@yahoo.com

Abstrak

Nikah atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat, *Mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka Islam memberikan tuntunan agar tidak terjadi perceraian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data dengan cara, mengamati, wawancara, kemudian data yang didapat diolah dan dianalisis. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilatarbelakangi oleh dan salahsatunya adalah perselingkuhan, dan KDRT.

Kata Kunci: *Perceraian, Pegawai Negeri Sipil*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Selain itu pernikahan juga disebut sebagai suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat, *Mitsaqan ghalidhan*⁵ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁶

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah

¹ Aktivistis Hukum Keluarga, Ketua Mahasiswa NU Se Sumatra.

² Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam, Advokat/ Penasehat Hukum

³ Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam, Advokat/ Penasehat Hukum

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Makna *Mitsaqan Ghalidhan* disebutkan sebanyak tiga kali didalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 21 dan 154 serta dalam surah Al-Ahzab ayat 7.

⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. hlm.14

SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tertentu. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak seperti tumbuhan rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara laki-laki dan wanita yang memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu selama mungkin.⁷ Disamping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang telah dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁸

Disamping itu al-Quran juga menjelaskan, bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah selain mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Maka kawinlah hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (Pemberiannya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, sekali lagi Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir batin. Jalan keluar tersebut terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan.⁹

Pengertian tersebut diatas tertuang dalam surah An-Nur Ayat 32-33 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ۖ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَعْتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۖ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjagakesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang

⁷Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

⁸ Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), hlm. 11

⁹Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Volume. 6 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1990), hlm. 1

*mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.*¹⁰

Dalam buku Moh. Idris Ramulyo yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dijelaskan bahwa pengertian nikah (kawin) adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) yaitu menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹

Adapun pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

“Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga, pernikahan, yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹²

Semua pengertian nikah yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa nikah atau pernikahan adalah sarana yang menghalalkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri. Namun, bukan berarti nikah itu adalah sesuatu yang mudah. Dalam Islam, pernikahan diatur sedemikian rupa, agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan pernikahan, maka ada dasar, ketentuan dan tuntutan yang harus diikuti. Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pernikahan didasarkan pada agama, ini adalah tuntutan yang pertama. Pernikahan juga boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan, atau kekayaan.
2. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
3. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat, hendaknya masih perawan.
4. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah.¹³

Tujuan perkawinan sendiri menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Tujuan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan kata lain, dalam sebuah perkawinan dibutuhkan adanya komitmen untuk hidup bersama, sebab komitmen inilah yang dapat dipertahankan untuk selamanya.¹⁴

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan Terjemah* , (Surabaya: PT. Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 354.

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm. 7

¹³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh M adzhab Syafi'i Muamalat, Munakahat, Jinayat, Vol.2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 252.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada prinsipnya suatu perkawinan sekali seumur hidup menjadikan keluarga bahagia dan kekal bagi pasangan suami istri. Banyak perintah Allah dan Rasul yang bermaksud bahwa tujuan pernikahan adalah untuk ketentraman keluarga selama hidup berumah tangga. Namun, dalam Islam juga tidak sepenuhnya melarang perceraian, perceraian adalah alternatif terakhir dari sebuah proses perdamaian dari sebuah perselisihan.

Perceraian bukanlah satu-satunya jalan bagi penyelesaian masalah bagi pasangan suami istri untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun, apapun alasannya perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga diantaranya adalah perzinahan, ketidak harmonisan dalam keluarga, krisis moral dan akhlak, pernikahan dengan paksaan, dan adanya masalah-masalah dalam perkawinan, percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Kemudian faktor pendorong meningkatnya angka perceraian di sebabkan status sosial ekonomi, usia mereka saat menikah, suku/ras, agama. tidak dikaruniai anak/keturunan.¹⁵

Proses perceraian di Indonesia diatur oleh undang-undang, sehingga bagi pasangan yang akan mengajukan perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, mengenai proses perceraian untuk pasangan suami istri, baik yang salah satunya Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun keduanya bekerja sebagai PNS tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang tidak berstatus sebagai PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat.

Di Kota Jambi, pada tiga tahun terakhir (2017-2019) angka perceraian mengalami peningkatan khususnya di kalangan PNS, tingginya angka perceraian setidaknya menjadi satu bukti kuat adanya penurunan kualitas keberagaman. PNS selain harus tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PNS juga harus tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian PNS. PNS mempunyai beberapa kewajiban, antara lain wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini wajib memberi contoh yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarganya. Untuk itu, guna meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Untuk masalah pernikahan, pada prinsipnya Peraturan Pemerintah ini menganut asas monogami, terkecuali dalam hal dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

¹⁵Mahasiswa KMM periode XVI 'Terjadinya Perceraian', perkara.net/v1/news_view.php?c, di akses pada 09 Maret 2020.s

hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga menganut asas/prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Oleh karenanya perceraian itu adalah pintu darurat yang tidak perlu digunakan terkecuali untuk mengatasi suatu krisis yang tidak mungkin lagi diatasi dengan cara lain.¹⁶

Data Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi Tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa perceraian pada PNS mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, jumlah perceraian setiap tahun mencapai 1563 kasus perceraian. Dari jumlah 1563 angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi tersebut dan dari hasil temuan penulis ternyata pasangan PNS yang bercerai mengalami peningkatan disetiap tahun dari tiga tahun tersebut. Dengan meningkatnya angka perceraian khususnya pada kalangan pasangan PNS menjadi fenomena yang menarik untuk penulis diteliti.

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Apa yang melatarbelakangi perceraian PNS di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi, kemudian bagaimana Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi. Serta bagaimana Solusi Hakim dalam mengatasi meningkatnya angka perceraian PNS di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

Kemudian agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menjawab permasalahan yang akan dikaji diatas, serta untuk mengatasi keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah dalam penelitian ini. Penulis membatasi penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor penyebab meningkatnya angka perceraian PNS dari tahun 2017 sampai 2019 di Kota Jambi.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, pendekatan syar'i dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Metode Penelitian ini menggunakan metode hukum deskriptif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang Faktor meningkatnya perceraian PNS di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Jambi. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

Kemudian, penelitian ini bercorak *field research*, oleh karena itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

¹⁶Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986), hlm.89.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Jambi, dengan alasan untuk mengetahui apa Faktor penyebab meningkatnya perceraian pada PNS di Kota Jambi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada dasarnya suami istri harus bergaul dengan sebaik-baiknya, saling mencintai dan menyayangi. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang disenangi pada pasangannya. Pasal 30-34 Undang-undang Perkawinan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- g. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- h. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pada pasal yang sama ayat 3 juga dijelaskan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Sebab-sebab putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan -alasan diatas juga sama disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I yang mengatur hukum perkawinan dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

Selain alasan-alasan yang telah disebutkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf g dan h yaitu Suami melanggar taklik-talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Surat Edaran (SE) No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijelaskan alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Demikian juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo No. Tahun 1990 yang mengatur izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan alasan-alasan perceraian dengan mendetail, namun secara global mensyaratkan keharusan mengemukakan alasan-alasan perceraian dan mengatur tentang prosedur dan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Abdul Rahman Ghazali, perceraian merupakan putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak-rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagai mana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Begitulah sekilas pengertian dari istilah “perceraian” dalam ruang lingkup Indonesia dewasa ini. Namun perceraian dalam hukum Islam lebih dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah syara’, terdapat beberapa pendapat mengenai definisi talak, diantaranya: ¹⁷

- a. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- b. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Abu Zakaria Al-Anshari mengartikan talak yakni melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.¹⁸

Jadi talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan, istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.

Mengenai hukum talak, dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta kondisi yang ada dalam diri pelaku

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 191-192.

¹⁸Ibid.,h.16

perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan illatnya (penyebabnya).

- a. Talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau hakam. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami istri sudah demikian berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka. Masuk ke dalam kategori talak wajib juga bagi isteri yang di illa' (sumpah suami untuk tidak mengadakan hubungan seksual dengan isterinya), sesudah lewat waktu tunggu 4 bulan.
- b. Talak menjadi haram bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan isteri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi isteri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.
- c. Talak juga dapat jatuh sunnat apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik.
- d. Talak juga dapat jatuh Makruh, seperti menjatuhkan talak kepada isteri yang baik, jujur dan dipercaya.
- e. Talak juga dapat jatuh Halal, apabila isteri tidak dapat menyenangkan hati atau tidak memberahikan suami.

Dalam hal ini menurut Imam Ahmad tidak patut bagi suami untuk mempertahankan isteri dalam perkawinan. Hal ini karena kondisi isteri tersebut akan berpengaruh terhadap keimanan suami.

Macam-macam Talak:

1. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr. Al-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

2. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian: Talak ba'in sughra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Adapun yang termasuk dalam talak ba'in sughra antara lain:

- a) Talak karena fasakh, yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama. Fasakh artinya membatalkan ikatan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau karena ada hal-hal lain yang

- datang kemudian dan membatalkan perkawinan, seperti talak karena murtad.
- b) Talak dengan memakai iwad (ganti rugi) atau talak tebus berupa khuluk. Talak ini terjadi bila istri tidak cocok dengan suami, kemudian ia minta cerai kemudian suaminya bersedia membayar ganti rugi kepada istri sebagai iwad. Adapaun besarnya iwad maksimal sebesar apa yang pernah diterima oleh istri. Khuluk bisa lewat hakim di Pengadilan Agama atau hakamain.
 - c) Talak karena belum dikumpuli. Istri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak membawa iddah. Jadi, apabila ingin kembali, maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru terlebih dahulu.
3. Talak ba'in kubra, yaitu talak yang menghilangkan hak kepemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua tersebut serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.¹⁹

Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Talak Raj'i

Pada hakikatnya, talak raj'i tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan tidak ada rujuk. Sehingga mantan suami masih bisa berkumpul dengan mantan istri, berhubungan dan saling tatap muka, karena akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak kepemilikan serta tidak memperngaruhi hubungannya yang halal, kecuali hubungan persetubuhan. Maka dari itu, selama masih dalam masa iddah, mantan suami masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya, bahkan jika mantan istri taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja dari mantan suaminya. Akan tetapi jika ia durhaka, maka tidak berhak mendapat apa-apa. Sementara itu, apabila salah satu (suami atau istri) meninggal dunia, maka masih berhak mewarisi satu sama lain. Salain itu, mahar yang akan dibayarkan di hari kemudian tidak halal diterima oleh mantan istri ketika masih dalam masa iddah, melainkan menunggu hingga masa iddahnya habis kemudian berhak untuk mendapatkan sisa mahar yang belum dibayarkan. Selain itu, jika terjadi talak raj'i, maka mantan suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya kembali selama masih dalam masa iddah.

b. Akibat Talak Ba'in Sughra

Berbeda dengan talak raj'i, talak ba'in sughra memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, setelah kata talak diucapkan oleh suami. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka mantan istrinya menjadi orang lain bagi suami tersebut. Sehingga, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya. Terlebih lagi, jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum atau sesudah

¹⁹Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Aminuddin, 2018). hlm 37.

habis masa iddah, maka pihak lain tidak berhak atas warisannya (bukan termasuk ahli waris). Akan tetapi, pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikan kepadanya. Apabila suami atau istri hendak kembali kepada mantan istri atau mantan suaminya, maka diwajibkan dengan akad nikah baru, dan mahar baru, dengan syarat mantan istri tersebut belum menikah dengan laki-laki lain. Selain itu, jika keduanya merajut kembali rumah tangganya, maka suaminya berhak atas sisa (bilangan) talaknya

c. Akibat Talak Ba'in Kubra

Hampir sama dengan talak ba'in sughra, namun bedanya ialah talak ba'in kubra tidak menghalalkan mantan suami merujuk kembali istrinya, kecuali setelah mantan istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai dengan wajar dan telah berhubungan suami-istri (bersetubuh), dan telah habis masa iddahnya, maka mantan suami yang pertama boleh menikahi mantan istrinya tersebut.

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah, sehingga sejauh mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan Perceraian sebagai emergency exit baru dibuka jika memang benar-benar dalam keadaan darurat dengan alasan-alasan yang tepat.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) UUP yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;²⁰

Sedangkan dalam KHI Pasal 116, menambah dua alasan lagi selain yang telah disebutkan di atas.

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

²⁰Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 19. Lihat Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 38.

²¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Lihat Tim Penyusun, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, t.th., hlm. 172.

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Perceraian*, menjelaskan bahwa di dalam asas-asas hukum perkawinan dalam UUP, dapat ditemukan beberapa asas hukum perceraian sebagai berikut:

1. Asas mempersulit proses hukum perceraian Asas ini terkandung dalam Pasal 39 Ayat (1) UUP, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari Pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan untuk bercerai, tetapi dengan adanya nasehat yang diberikan oleh hakim di dalam sidang, suami atau istri, mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.²²
2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UUP yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.²³
3. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian Asas ini merupakan refleksi terhadap tujuan hukum UUP, yaitu untuk melindungi istri (perempuan) dari kesewenang-wenangan suami (laki-laki) dan mengangkat harkat dan martabat istri (perempuan) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga sebaliknya, UUP juga untuk melindungi suami (laki-laki) dari kesewenang-wenangan istri (perempuan). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UUP ialah pihak yang lemah baik istri (perempuan) maupun suami (laki-laki) yang menderita akibat kesewenang-wenangan tersebut.²⁴ Saat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi antara kedua belah pihak tersebut tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, dalam keadaan seperti ini mejelis hakim akan mengedepankan asas manfaat dan menolak mafsadat. Maka dari itu, hakim harus mampu berperan menafsirkan undang-undang secara aktual agar hukum-hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan kondisi, waktu dan tempat. Substansi dari pembaruan hukum ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Pegawai negeri sipil pria ataupun wanita yang akan bercerai yang berkedudukan sebagai penggugat diberikan aturan tambahan berupa kewajiban untuk memperoleh izin pejabat terlebih dahulu untuk di sertakan sebagai persyaratan administratif perceraian.²⁵

Setelah mendapatkan izin tertulis dari pejabat baru dia mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat, karena ketentuan mendapatkan perizinan pejabat terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dimana pasal 3 ayat 1 yang

²²*Ibid.*, h. 38

²³*Ibid.*, h. 39

²⁴*Ibid.*, h. 46

²⁵Muhammad Ali, *Tata Cara*

Perceraian http://uinsby.ac.id/23708/6/Muhammad%20Izzi%20Naufal%20Al-Thofina_C31213100.pdf

berbunyi “pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.” Oleh karena itu pejabat yang terkait harus meneliti terlebih dahulu sebab dan alasan apa yang diajukan sebagai penyebab perceraian sehingga diharapkan bisa memberikan jalan keluar terbaik selaku atasan.

Karena permintaan izin itu diajukan dengan cara melalui saluran hirarki maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tentu akan melalui prosedural melalui atasannya masing-masing: Dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 disebutkan:

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian wajib memberi pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sehitung mulai tanggal di terimanya permintaan izin tersebut”

Penjelasan dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa atasan selaku pejabat yang bersangkutan wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat. Pertimbangan tersebut harus mencantumkan hal-hal yang dapat di pergunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan seperti permintaan izin tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak sebagai bahan pertimbangan, sehingga atasan dapat meminta keterangan tambahan dari suami atau istri yang bersangkutan atau melalui pihak lain yang sepertinya dapat memberikan keterangan yang benar dan meyakinkan.²³ Sebelum pejabat memberikan keputusan sebagai jawaban dari surat permintaan izin perceraian tersebut, pejabat terlebih dahulu di haruskan untuk sebisa mungkin memperbaiki hubungan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasihat secara pribadi, dan apabila tempat suami atau istri yang bersangkutan berjauhan, pejabat bisa memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami istri tersebut, pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya.

Izin untuk bercerai tidak bisa seenaknya oleh pejabat, namun pejabat dapat memberikan izin untuk melakukan perceraian apabila terdapat alasan-alasan yang sesuai dengan peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 beserta ketentuan-ketentuannya yang telah dijelaskan, seperti pejabat tidak memberikan izin terhadap perceraian dikarenakan cacat badan atau penyakit yang diderita istri sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam bagian ini penjelasannya di sebutkan bahwa perceraian yang diderita istri tertimpa musibah tersebut tidaklah memberikan keteladanan yang baik, oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan itu tidak diberikan, meskipun ketentuan di perundang-undangan memungkinkannya.

Izin untuk bercerai juga tidak diberikan apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tidak adanya alasan sebagai mana yang diterapkan dalam peraturan yang ada, atau dikarenakan alasan yang diterangkan bertentangan dengan akal sehat. Sedangkan pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tenggugat wajib memberitahukan secara tertulis. Adanya gugatan perceraian dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu paling lambat enam hari kerja setelah ia menerima

gugatan perceraian dari suami atau istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.

Disamping itu Pegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perkawinan lebih dari satu orang juga harus mendapatkan ijin dari atasan dan Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/atau keempat dari seorang yang bukan pegawai negeri sipil dan apabila menikah dengan sesama pegawai negeri sipil sebagai istri kedua/ketiga/atau keempat harus atas ijin pejabat setempat.

Pejabat yang menerima izin untuk melakukan perceraian wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Apabila alasan atau syarat yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Pejabat berwenang harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima surat permintaan izin tersebut (pasal 13). Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha kembali untuk merukunkan pasangan tersebut dengan memanggil mereka secara langsung (pasal 6 ayat 3). Apabila tempat suami yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan pejabat, maka pejabat harus mengintruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembalipasangan suami istri itu.

Permintaan izin cerai baru bisa diterima apabila:

- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang di anut oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- b. Ada alasan untuk bercerai
- c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983, ialah alasan-alasan hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) UUP yang dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

7. Sedangkan dalam KHI pasal 116, menambah dua alasan lagi selain yang telah disebutkan di atas.
 - a) Suami melanggar taklik talak;
 - b) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁶

Proses Hukum Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, harus mengajukan permintaan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan yang lengkap mendasarinya. Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh PNS kepada pejabat. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat.

PNS yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak terjadinya perceraian, dikualifikasikan melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 Ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, dapat dijatuhi salah satu hukuman berat berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 30 Tahun 1980). Saat ini PP No. 30 Tahun 1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010.²⁷

Adapun hukuman disiplin berat tersebut mencakup:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.²⁸

Sanksi administrasi yang diberikan bagi PNS yang melanggar hukum khusus perceraian berbeda dengan sanksi pidana. Perbedaannya dapat dicermati dari tujuan penjatuhan sanksinya.

Faktor Perceraian PNS Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi.

Berdasarkan wawancara yang telah di dapat, Adapun yang melatarbelakangi perceraian PNS di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi adalah, karena salahsatu faktornya adalah perselingkuhan, sehingga menimbulkan dampak pada perselisihan dan pertengkaran, dengan persentase 25 persen, Kemudian, 17 persen karena ditinggalkan suami, 15 persen karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),kemudian sisanya karena faktor ekonomi.


²⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Lihat Tim Penyusun, *Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, T.t, h. 172.

²⁷Lihat M. Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 466.

²⁸Permen No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 7 Ayat(4).

Grafik 1.

Faktor Penyebab Perceraian PNS




Angka perceraian di Provinsi Jambi terbilang cukup tinggi. Di tahun 2017 sampai 2019, Pengadilan Agama Jambi mencatat kasus perceraian mencapai 1563 kasus. Panitera Pengadilan Agama Jambi Drs. H. Rusdi, M.H mengatakan: “Ada kecenderungan jumlah kasus perceraian mengalami peningkatan setiap tahun, dari 11 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, sepanjang tahun 2017 sampai 2019 PA Jambi sudah memutus 1563 kasus.”²⁹

Selanjutnya, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jambi, sebanyak 45 persen adalah PNS berusia 28 sampai 40 tahun, sedangkan masyarakat umum 17 persen berumur 41 hingga 57 tahun. Sisanya berumur di bawah 20 tahun. Apabila dilihat dari sudut pandang pekerjaan, 30 persen kasus perceraian berasal dari swasta, 15 persen wiraswasta, 30 persen kerja serabutan dan sisanya adalah PNS, TNI dan Polri.

Untuk usia pendidikan, akumulasi angka perceraian didominasi tamatan SMA sebanyak 40 persen, 15 persen lulusan SMP dan 12 persen sarjana. Sisanya itu beragam ada yang tidak sekolah, tamatan SD dan lebih besar dari tamatan S1 dan S2 atau PNS.

²⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Rusdi, M.H, 15 Juni 2020

Grafik 2
Kasus Perceraian PNS



Penjelasan :

- a. Tahun 2017 terdapat 30% Kasus Perceraian PNS di Pengadilan Agama Jambi
- b. Tahun 2018 terdapat 40% Kasus Perceraian PNS di Pengadilan Agama Jambi
- c. Tahun 2019 terdapat 60% Kasus Perceraian PNS di Pengadilan Agama Jambi³⁰

Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi

Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi sebagaimana prosedur penyelesaian perceraian di sistem Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada Undang-undang di Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :³¹

Putusnya Hubungan Perkawinan

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :
 - a) Kematian
 - b) Perceraian, dan
 - c) Atas putusan pengadilan
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menyatakan: Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

³⁰Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Jambi, 29 Juni 2020

³¹Sumber : Data Pengadilan Agama Kota Jambi, 2017

Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian termuat dalam pasal 116 KHI dan pasal 139 ayat 1 UU No. 1 / 1974, antara lain :

1. Adalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Macam dan Cara Pemutusan Hubungan Perkawinan Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang macam-macam talak dan cara pemutusan sebagaimana berikut:

1. Pasal 117 dalam KHI memuat : Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 KHI.
2. Pasal 118 dalam KHI memuat : Talak raj'i adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
3. Pasal 119 dalam KHI memuat: Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan iddah. Talak ba'in shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.
 - b) Talak dengan tebusan atau khuluk.
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.
4. Pasal 120 dalam KHI menyatakan : Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da ad-dukhul dan habis masa iddahnyanya.
5. Pasal 121 dalam KHI memuat: Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
6. Pasal 122 dalam KHI memuat : Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid,

atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

7. Pasal 123 dalam KHI memuat: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan.
8. Pasal 124 dalam KHI memuat : Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI.

Proses Mengajukan Cerai Gugat Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut :³²

1. Pasal 132 dalam KHI
 - a) Gugatan perceraian diajukan isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
 - b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.
2. Pasal 133 dalam KHI
 - a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf
 - b) dalam KHI dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - c) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali berumah tangga bersama.
3. Pasal 134 dalam KHI Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf :
 - a) dalam KHI dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.
4. Pasal 135 dalam KHI Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c dalam KHI, maka untuk menda patkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan putusan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Pasal 136 dalam KHI
 - a) Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan agama dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
 - b) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat:
 - (1) Menentukan hal-hal yang harus ditanggung oleh suami.

³²Sumber: Data Pengadilan Agama Kota Jambi 2017

- (2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk dijamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui beberapa tahap, berikut prosedur perceraian:

- a. Perkara Pendaftaran perkara Surat gugatan/permohonan dibuat dengan kelengkapan yang sudah ditentukan, didaftarkan dikepaniteraan
- b. Penunjukkan majelis hakim oleh ketua pengadilan
- c. Penetapan hari sidang oleh ketua majlis
- d. Pemanggilan para pihak

Pemeriksaan Di Muka Sidang Sidang pertama sangat penting, karena akan menentukan beberapa hal;

- a. Jika tergugat/termohon telah dipanggil secara patut, ia/kuasa hukumnya tidak hadir, ia akan diputus verstek
- b. Jika penggugat/pemohon yang tidak hadir, ia diputus dengan digugurkan perkaranya
- c. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan disidang pertama
- d. Gugat balik (reconvenie) hanya boleh diajukan disidang pertama.

Jalannya Persidangan:

- a. Panitera mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiapan sidang, hakim memasuki ruang sidang
- b. Ketua majlis membuka sidang dibuka dan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU
- c. Ketua majlis menanyakan identitas pihak-pihak
- d. Ketua majlis menganjurkan damai jika damai tercapai dibuatkan akta perdamaian sifatnya sama dengan putusan dan berlaku. Bila tidak damai, sidang dilanjutkan.

Putusan

Dalam tuntutan perceraian itu sendiri tidak hanya menuntut perceraian saja ada hal-hal lain yang dituntut akibat perceraian seperti nafkah iddah, harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak.

Cerai murni, murni menurut KBBI artinya tidak bercampur dengan unsur lain, jadi cerai murni adalah cerai yang tidak dibarengi dengan tuntutan lainnya seperti tuntutan atas KDRT pada cerai murni tidak adanya tuntutan apapun dalam arti kata murni ingin bercerai, seperti nafkah iddah, harta bersama, pemeliharaan anak dan nafkah anak. Jadi pihak yang bercerai berdasarkan gugatan hanya menuntut cerai atau di dalam permohonan perceraian dan selama persidangannya tidak menuntut selain cerai.³³

Cerai yang disertai tuntutan nafkah anak adalah perceraian yang di dalam gugatan atau di dalam perjalanan sidang permohonan perceraian menuntut cerai dan nafkah anak. Namun bisa juga terdapat tuntutan lainnya seperti nafkah iddah, harta bersama, dan pemeliharaan anak. Hakim dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara sesuai dalam surat permohonan/gugatan yang terdapat di dalam posita dan petitu m. Namun dalam permohonan cerai jika di dalam sidang istri meminta uang nafkah iddah, harta bersama, pemeliharaan anak atau nafkah anak hakim akan menimbang kembali

³³Sumber : Data pengadilan Agama Kota Jambi

sesuai keadaan suami, maka perjalanan sidang akan membutuhkan waktu yang lama sehingga putusan perceraian akan menjadi lama untuk di putuskan.

Solusi Hakim dalam mengatasi naiknya angka perceraian PNS Di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Jambi

Dari hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Jambi mengenai solusi hakim dalam mengatasi tingginya angka perceraian PNS, ada beberapa hal yang bisa di lakukan yaitu:

- a. Meningkatkan pendidikan agama. Penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan sejak dini terutama keimanan. Kemudian pemahaman dan penguasaan terhadap hukum agama seperti tentang permasalahan seputar pernikahan mestinya disampaikan sejak di bangku sekolah tingkat atas (SLTA) karena pada usia itu peserta didik sudah mencapai baligh, menjelang masa perkawinan. ini semua menjadi tanggung jawab para orang tua, tokoh agama, dan para guru agama baik yang disekollah apalagi di madrasah.³⁴
- b. Menikah dalam usia matang. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Aturan batas usia diatas dapat dilanggar apabila mendapat dispensasi dari pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat ini yang melegitimasi pernikahan usia muda. Untuk mencegah pernikahan dini pilihannya tidak lain kecuali merevisi ayat ini, atau menghiangkannya. Usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita saja sebenarnya tidak cukup matang untuk sebuah pernikahan apalagi dibawahnya. Karenanya peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan hasil nikah pasal 7 disebutkan apabila seorang calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.³⁵

³⁴Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Jambi, 2020

³⁵Hasil wawancara dengan Abd. Samad A. Azis, S.H, Sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Jambi

KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa factor penyebab perceraian PNS pada umumnya adalah dikarenakan, perselingkuhan, adanya orang ketiga, atau pelakor, kemudian alasan lain adalah kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya waktu bersama keluarga yang menyebabkan kurang harmonisnya dalam sebuah keluarga. Penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi bahwasannya sebagaimana prosedur penyelesaian perceraian di sistem Peradilan Agama pada umumnya yang mengacu pada Undang-undang di Indonesia. Yang membedakan adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Solusi yang hakim lakukan adalah dengan memberi pemahaman tentang agama, seperti sosialisasi tentang tata cara pernikahan dalam Islam, memberi pemahaman bahwa cerai memang tidak di larang dalam agama, tetapi Allah membencinya, perceraian boleh dilakukan apabila tidak ada lagi jalan terakhir dari sebuah permasalahan. Kemudian memberi pemahaman bahwa menikah itu adalah hal yang sangat sakral, bukan untuk bermain-main bahkan cukup hanya satu kali saja seumur hidup. Kemudian memberi pemahaman agar remaja zaman sekarang tidak menikah di bawah umur, atau menikahlah di usia yang matang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah contoh tauladan bagi masyarakat. Abdi negara yang berperan membangun kemajuan bangsa dan negara. Sehingga tidak baik jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan kawin cerai dengan mudah begitu saja. Jika ada masalah rumah tangga, maka haruslah terlebih dahulu meminta bantuan keluarga atau mediator untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga harus difikirkan secara matang jika nantinya menempuh jalan perceraian. Karena dampak perceraian akan berakibat buruk terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Abidin, *Aminudin, Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 1990
Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah, Volume. 6*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1990
Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986
Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam